



P E N E T A P A N
Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

E Saminah, beralamat di Pujodadi, RT/RW 001/002, Kelurahan Pujodadi, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OK Armet Ripanding, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Posbakumadin yang beralamat di jalan Ir. Hi. Juanda, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Juli 2024, yang telah didaftarkan dalam buku register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, di bawah Nomor 124/SK/2024/PN KOT, tanggal 03 Juli 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 05 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 08 Juli 2024 dalam Register Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 dengan agenda bukti tambahan dan penetapan, Kuasa Pemohon menyampaikan pencabutan perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot secara tertulis;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dinyatakan "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", kemudian dalam Pasal 272 Rv yang menyatakan "*Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa: (1) semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan; (2) pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besamya biaya; surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;"

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *volunteer* yang bersifat kepentingan sepihak semata dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk pencabutan permohonan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan dapat dikabulkan, dengan akibat hukum sebagaimana kaidah hukum dari Pasal 271 Rv tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan *a quo* telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara permohonan, dan memperhatikan perkara *a quo* merupakan perkara *volunteer* maka terhadap seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung atau yang ditunjuk untuk mencoret dalam register perkara tersebut;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2024/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu oleh Ahyan Azis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahyan Azis, S.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PBP Relaas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Biaya proses	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp90.000,00;

(sembilan puluh ribu rupiah)